



KOTAAGUNG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS
Nomor : 420 / G 31 / 41 / 02 / 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud dari saudara " SITI ASIAH " selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 01/04/PAUD AJ/NK/2014 tanggal 28 Mei 2014
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/80/07/17/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Peneliti kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
8. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan Paud kepada :
- Pertama : 1. Nama PAUD : " ANDAN JEJAMA "
- Alamat : Pekon Napal
- Kecamatan : Kelumbayan
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : SITI ASIAH
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KOTAAGUNG
Pada Tanggal : 02 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGGAMUS,
KABID PKNFI,



Drs. M. SALEH, SE, MM